



**PUTUSAN**

Nomor 49/Pdt.G/2019/PTA Mks.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

....., umur .....tahun, agama Islam, pekerjaan ....., pendidikan terakhir ....., bertempat kediaman di Jalan ....., Kelurahan ....., Kecamatan ....., Kota ....., yang diwakili oleh kuasa hukumnya ..... Beralamat: di ....., Kelurahan ....., Kecamatan ....., Kabupaten ....., Berdasarkan surat kuasa khusus Tanggal 29 Oktober 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan Nomor 216/SK/AD/X/2018/ PA.Sidrap tanggal 31 Oktober 2018 selanjutnya disebut **Tergugat/ Pembanding**;

**melawan**

....., umur .....tahun, agama Islam, pekerjaan ....., pendidikan terakhir ....., bertempat kediaman di Jalan ....., RT. 001, RW. 001, Kelurahan ....., Kecamatan ....., Kabupaten ....., selanjutnya disebut **Penggugat/Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 9 hal. Put.No.49/Pdt.G/2019/PTA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 539/Pdt.G/2018/PA.Sidrap tanggal 19 Desember 2018 Miladiah bertepatan dengan tanggal 11 Rabiulakhir 1440 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....).
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp446.000,00 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui Kuasa hukumnya, mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 Desember 2018 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang tanggal 27 Desember 2018;

Bahwa ketika putusan tersebut dibacakan pada tanggal 19 Desember 2018, Penggugat dan Kuasa Tergugat hadir;

Bahwa atas permohonan banding tersebut, Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 15 Januari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang tanggal 28 Januari 2019 dan memori banding tersebut telah diserahkan salinannya kepada Terbanding pada tanggal 31 Januari 2019;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 4 Februari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada tanggal 6 Februari 2019 selanjutnya salinan kontra memori banding tersebut diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 7 Februari 2019;

Bahwa, kepada Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk membaca berkas (*Inzage*) masing-masing pada tanggal 22 Januari 2019 dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang tanggal 23 Januari 2019, Terbanding telah melakukan *inzage* terhadap berkas perkara Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang

Hal. 2 dari 9 hal. Put.No.49/Pdt.G/2019/PTA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan banding pada tanggal 19 Desember 2018 sedangkan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang tanggal 18 Februari 2019 menerangkan bahwa sampai pada waktu yang ditentukan, Pembanding tidak datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*);

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 4 Maret 2019 dengan Nomor Register 49/Pdt.G/2019/PTA Mks dan pada tanggal tersebut diberitahukan pula kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W20-A/598/HK.05/III/2019.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 539/Pdt.G/2018/PA.Sidrap, tanggal 19 Desember 2018 Miladiah bertepatan dengan tanggal 11 Rabiulakhir 1440 Hijriah, memori banding Pembanding, kontra memori banding Terbanding dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah Tergugat dalam Putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 539/Pdt.G/2018/PA.Sidrap tanggal 19 Desember 2018 Miladiah bertepatan dengan tanggal 11 Rabiulakhir 1440 Hijriah yang dimohonkan banding tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 199 (1) R.Bg jo Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tergugat sebagai *persona standi in iudicio* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar;

Menimbang, bahwa Pembanding hadir pada saat putusan diucapkan pada tanggal 19 Desember 2018 dan Pembanding mengajukan banding pada tanggal 27 Desember 2018, maka permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke 8 dari 14 hari tenggat waktu banding yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Hal. 3 dari 9 hal. Put.No.49/Pdt.G/2019/PTA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggat waktu dan dengan cara-cara yang ditentukan dalam pasal 199 (1) R.Bg jo. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding selain mengajukan jawaban dalam pokok perkara, juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa perkara ini masih premature karena Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding baru pisah tempat tinggal kurang lebih 9 hari;
2. Bahwa adalah salah dan keliru Penggugat/Terbanding mengajukan gugatan cerai melalui Pengadilan Agama Sidenreng Rappang karena senyatanya Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding tercatat sebagai warga/ penduduk Kota Makassar yang sampai saat ini belum pernah dimutasikan sesuai bukti administrasi kependudukan berupa:

- Kartu Keluarga Nomor: 7371132902120008 atas nama Kepala Keluarga Dodin T,SH.
- Kartu Tanda Penduduk Nomor: 731134706740007 atas nama Hj. Ardiyah Toga.

dan sama-sama berdomisili di ....., Kelurahan ....., Kecamatan ....., Kota ..... dan baru pisah tempat tinggal kurang lebih 9 hari karena Penggugat/Terbanding meninggalkan Tergugat/Pembanding sekitar 8 September 2018 tanpa izin ketika Tergugat/Pembanding pergi berobat dan setelah kembali tidak menemukan Penggugat/Terbanding, oleh karena itu berdasarkan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor

Hal. 4 dari 9 hal. Put.No.49/Pdt.G/2019/PTA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009 perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Makassar;

3. Bahwa selain dari itu gugatan Penggugat error in persona karena Penggugat mengajukan gugatan pada orang yang tidak tepat yaitu ..... sementara Tergugat bernama .....

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat/Pembanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan eksepsi Tergugat/Pembanding mengenai tidak berwenangnya Pengadilan Agama Sidenreng Rappang memeriksa dan mengadili perkara cerai yang diajukan oleh Penggugat/ Terbanding yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa Tergugat/ Pembanding tidak mengajukan bukti-bukti untuk mendukung dalil-dalil eksepsinya maka eksepsinya ditolak sebagaimana putusan Sela Nomor 539/Pdt.G/2018/ PA.Sidrap tertulis tanggal 19 Desember 2018 dan sesuai berita acara sidang halaman 16 harus dibaca tanggal 12 Desember 2018 dengan amar menolak eksepi Tergugat dan menyatakan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang berwenang mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan dan putusan Sela Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap eksepsi kewenangan relatif yang diajukan Tergugat/Pembanding sebagaimana diuraikan diatas ternyata tidak dibantah oleh Penggugat/Terbanding, yang secara hukum dianggap telah mengakui dalil-dalil eksepsi tersebut sehingga tanpa perlu pembebanan pembuktian kepada Tergugat/Pembanding, telah terbukti bahwa Penggugat/ Terbanding adalah warga/Penduduk yang bertempat tinggal di .....Kelurahan ....., Kecamatan ....., Kota ..... yang belum pernah pindah atau mutasi;

Menimbang, bahwa dalil-dalil eksepsi Tergugat/Pembanding tersebut sesuai pula dengan dalil gugatan Penggugat/Terbanding sebagaimana dalam posita gugatannya angka 2 dan 5 yang pada pokoknya menerangkan bahwa setelah menikah, Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding semula bertempat tinggal di Kabupaten Sidrap selama kurang lebih 10 tahun kemudian

Hal. 5 dari 9 hal. Put.No.49/Pdt.G/2019/PTA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah ke Parepare dan tinggal bersama kurang lebih 3 tahun dan terakhir pindah dan tinggal bersama di Kota Makassar kurang lebih 14 tahun dan pisah tempat tinggal baru 9 hari pada saat diajukannya gugatan ini;

Menimbang, bahwa yang akan dipertimbangkan selanjutnya adalah apakah Penggugat/Terbanding dapat mengajukan gugatan cerai pada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang mewilayahi alamat yang baru dipilih oleh Penggugat/Terbanding dan baru 9 hari bertempat tinggal di alamat tersebut yaitu di jalan ....., Kelurahan ....., Kecamatan ....., Kabupaten .....

Menimbang, bahwa hal tersebut berkaitan dengan eksepsi Tergugat/Pembanding yang menyatakan bahwa Penggugat/Terbanding meninggalkan Penggugat tanpa izin dikala Tergugat/Pembanding pergi berobat adalah sesuai dengan dalil gugatan Penggugat pada posita angka 5 yang intinya bahwa Penggugat/Terbanding meninggalkan Tergugat/Pembanding karena tidak tahan atas kelakuan Tergugat/Pembanding sebagaimana diuraikan dalam posita gugatannya angka 4, oleh Majelis hakim Tingkat Banding menilai hal tersebut telah membuktikan bahwa kepergian Penggugat/Terbanding meninggalkan Tergugat/ Pembanding adalah tanpa izin dan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena kepergian Penggugat/Terbanding meninggalkan Tergugat/Pembanding adalah tanpa izin dan tanpa alasan yang sah lagi pula baru terhitung 9 hari beralamat di Jalan ....., Kelurahan ....., Kecamatan ....., Kabupaten ..... dan tanpa menunjukkan surat keterangan memilih domisili sementara pada alamat tersebut yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang maka berdasarkan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 gugatan Penggugat/Terbanding harus diajukan pada Pengadilan Agama Makassar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi Tergugat/Pembanding telah terbukti dan beralasan hukum untuk diterima, oleh karena itu Pengadilan Tingkat Banding

Hal. 6 dari 9 hal. Put.No.49/Pdt.G/2019/PTA.Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat, bahwa Putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 539/Pdt.G/2018/ PA.Sidrap tanggal 19 Desember 2018 Miladiah bertepatan dengan tanggal 11 Rabiulakhir 1440 Hijriah harus dibatalkan dan mengadili sendiri dengan menyatakan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang tidak berwenang mengadili perkara gugatan cerai Penggugat/Terbanding dan yang berwenang adalah Pengadilan Agama Makassar;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara yang diajukan Penggugat/Terbanding adalah bukan wewenang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, melainkan wewenang Pengadilan Agama Makassar, maka berdasarkan pasal 201 R.Bg. ayat (2), terhadap pokok perkara dan segala yang terkait tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 539/Pdt.G/2018/PA.Sidrap, tanggal 19 Desember 2018 Miladiah bertepatan dengan tanggal 11 Rabiulakhir 1440 Hijriah dengan mengadili sendiri:
  1. Menyatakan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 539/Pdt.G/2018/PA.Sidrap karena merupakan kewenangan Pengadilan Agama Makassar;

Hal. 7 dari 9 hal. Put.No.49/Pdt.G/2019/PTA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan kepada Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp446.000,00 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

3. Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Selasa, tanggal 23 April 2019 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 17 Syakban 1440 Hijriah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh kami Drs. H. Sayarifuddin Syakur, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Kamariah, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Munawwarah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 49/Pdt.G/2019/PTA Mks. tanggal 5 Maret 2019 dengan dibantu oleh Hj. Fatimah A.D., S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dra. Hj. Kamariah, S.H., M.H.

Drs. H. Syarifuddin Syakur, M.H.

ttd

Dra. Hj. Munawwarah, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Fatimah A.D. S.H., M.H.

Hal. 8 dari 9 hal. Put.No.49/Pdt.G/2019/PTA.Mks





Perincian Biaya :

Biaya proses penyelesaian perkara : Rp134.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Drs. M. Darman Rasyid, S.H. M.H.

Hal. 9 dari 9 hal. Put.No.49/Pdt.G/2019/PTA.Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)